



PUTUSAN

Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Kediaman di Desa Titian Tinggi, XXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Desa Tani Makmur XXXXXXX Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat di bawah Register Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt. pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah nenek Termohon di Desa Tani Makmur selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah dinas PT. Inecda, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan sudah dikaruniai 1 anak bernama : XXXXXXXXX, Lahir tanggal 04-01-2014, saat ini anak tersebut ada bersama dengan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;
 - b. Bahwa Termohon egois dan mementingkan diri sendiri;
 - c. Bahwa Termohon kalau bertengkar suka berkata kasar;
 - d. Bahwa Termohon diketahui telah menikah sirri dengan lelaki lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sekiranya terjadi pada tanggal 22 bulan September 2016 saat mana Termohon pergi dari rumah tanpa ada pamit dan meminta izin kepada Pemohon, karena pada saat itu Pemohon terbangun pada jam 02.00 Wib dan melihat Termohon tidak ada dirumah serta meninggalkan anak. Kemudian Pemohon mencari Termohon selama lebih dari 1 (satu) minggu dan anak tersebut dititipkan kepada nenek Termohon.
7. Bahwa belakangan diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon telah berselingkuh dan nikah sirih dengan teman Pemohon sendiri;
8. Bahwa saat berpisah ada didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa akibat dari prilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt. tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan *a quo* yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena Termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Febby Sintia Dewi binti Rusli Yang kedua Susutini Ambarwati binti Kharudin.

masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXX

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian terakhir pindah ke perumahan Inecda hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini bersama Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain, Termohon egois dan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan September 2016 yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXX

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon menikah pada bulan Oktober 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon selama lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian terakhir pindah ke perumahan Inecda hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut saat ini bersama Termohon;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, saksi pernah dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon sudah menikah siri dengan laki-laki lain, Termohon egois dan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon.
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar terjadi sejak bulan September 2016 yang lalu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutaran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt. tanggal 17 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018 Termohon telah dipanggil secara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan :

- a. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan lelaki lain;
- b. Bahwa Termohon egois dan mementingkan diri sendiri;
- c. Bahwa Termohon kalau bertengkar suka berkata kasar;
- d. Bahwa Termohon diketahui telah menikah sirri dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah P yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Febby Sintia Dewi binti Rusli dan Susutini Ambarwati binti Kharudin yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Febby Sintia Dewi binti Rusli yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2016 karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Susutini Ambarwati binti Kharudin yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2016 karena Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon telah pergi meninggalkan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejak bulan September 2016 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama Febby Sintia Dewi binti Rusli dan Susutini Ambarwati binti Kharudin, yang berasal dari tetangga dan keponakan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama XXXXXXXXXX, menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2016 Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat;

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 19 huruf b dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
3. Pasal 116 huruf b dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta ketentuan *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Rengat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **05 November 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Shafar 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Putri, S.Ag. MH** dan **Nidaul Husni, S.HI., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Hertina, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamdarma Putri, S.Ag, M.H.

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Nidaul Husni, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hertina, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp451.000,00 (<i>empat ratus lima puluh satu ribu rupiah</i>)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0874/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)